

INTEGRITAS CALON PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI: STUDI KASUS DUGAAN PELANGGARAN ETIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2026

**Alfan Maulana¹, Titi Atiyatul Alawiyah², Achmad Ridwan³, Hamdihi⁴, Dedi
Agustin⁵, Furqon⁶, Firman Adi Chandra⁷**

[¹, alfaatiya1991@gmail.com²](mailto:alfanalf1222@gmail.com), [³](mailto:aa.1one.tea@gmail.com),
[⁴](mailto:hamdhipenyuluhagama@gmail.com), [⁵](mailto:dediagustin@gmail.com), [⁶](mailto:mzfurqon1992@gmail.com)

Universitas Mathla'ul Anwar

ABSTRAK

Mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai calon penegak hukum, dituntut memiliki integritas yang selaras dengan nilai-nilai etika profesi hukum sejak masa pendidikan. Namun demikian, munculnya dugaan pelanggaran etik berupa kekerasan seksual verbal dan pelecehan di ruang digital yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada April 2026 menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesenjangan antara pengetahuan hukum dan penghayatan nilai etik di kalangan calon penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep integritas sebagai karakter utama calon penegak hukum serta menilai kesesuaian dugaan perbuatan tersebut dengan prinsip-prinsip etika profesi hukum dan ketentuan etika akademik yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta kronologi kasus yang bersumber dari pernyataan resmi institusi dan pemberitaan media kredibel. Hasil analisis menunjukkan bahwa dugaan perbuatan tersebut berpotensi bertentangan dengan sedikitnya lima prinsip etika profesi hukum, yakni penghormatan terhadap martabat manusia, integritas dan kejujuran, profesionalisme dan kepatutan, akuntabilitas, serta kepekaan gender dan sosial. Kajian ini juga menemukan bahwa institusi pendidikan hukum masih menghadapi keterbatasan struktural dalam menanamkan etika profesi secara preventif, khususnya pada ruang informal seperti organisasi kemahasiswaan dan interaksi digital. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan integritas calon penegak hukum memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat responsif-punitif, tetapi juga preventif-kultural melalui kurikulum, pengawasan, dan pembudayaan etika sejak dini.

Kata Kunci: Integritas, Etika Profesi Hukum, Kode Etik Mahasiswa, Kekerasan Seksual Digital, Calon Penegak Hukum.

ABSTRAK

*Law students, as prospective law enforcers, are required to possess integrity that is aligned with the values of legal professional ethics from their educational period. However, the emergence of alleged ethical violations in the form of verbal sexual violence and harassment in digital spaces involving several students of the Faculty of Law, Universitas Indonesia (FH UI) in April 2026 raises serious questions regarding the gap between legal knowledge and the internalization of ethical values among prospective law enforcers. This study aims to analyze the concept of integrity as the primary character of prospective law enforcers and to assess the conformity of the alleged acts with the principles of legal professional ethics and applicable academic ethical provisions. The research employs a normative juridical method with a statutory approach (*statute approach*) and a conceptual approach (*conceptual approach*), based on primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as case chronology derived from official institutional statements and credible media reports. The results of the analysis indicate that the alleged acts potentially contradict at least five principles of legal professional ethics, namely respect for human dignity, integrity and honesty, professionalism and propriety, accountability, as well as gender and social sensitivity. This study also finds that legal education institutions still face structural limitations in instilling professional ethics preventively, particularly in informal spaces such as student organizations and digital*

interactions. The study concludes that strengthening the integrity of prospective law enforcers requires an approach that is not only responsive-punitive but also preventive-cultural through curriculum, supervision, and the cultivation of ethics from an early stage.

Keyword: Integrity, Legal Professional Ethics, Student Code Of Ethics, Digital Sexual Violence, Prospective Law Enforcers.

PENDAHULUAN

Profesi hukum, dalam segala cabangnya hakim, jaksa, advokat, maupun aparat penegak hukum lainnya menempatkan integritas sebagai prasyarat mutlak yang tidak dapat digantikan oleh kompetensi teknis semata. Mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai kelompok yang tengah dipersiapkan untuk mengisi posisi tersebut, menempati posisi strategis sekaligus rentan: mereka belum terikat kode etik profesi formal, namun sudah semestinya menginternalisasi nilai-nilai etik tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan karakter profesional.

Urgensi persoalan ini menjadi nyata ketika pada April 2026 mencuat dugaan pelanggaran etik yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Berdasarkan pernyataan resmi yang diunggah pihak FH UI, Fakultas menerima laporan pada 12 April 2026 mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait beredarnya tangkapan layar percakapan digital yang diduga memuat konten tidak pantas dan indikasi kekerasan seksual verbal. Universitas Indonesia (UI) selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), dan pada 15 April 2026 merekomendasikan penonaktifan akademik sementara terhadap sejumlah mahasiswa terlapor untuk periode 15 April hingga 30 Mei 2026, sebagai langkah administratif-preventif, bukan sebagai sanksi akhir, sejalan dengan asas praduga tidak bersalah.

Peristiwa ini penting dikaji bukan pada ranah pembuktian pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan mekanisme peradilan melainkan pada ranah etika profesi hukum, sebab yang dipertaruhkan adalah kredibilitas moral calon penegak hukum itu sendiri. Ironi tersebut menjadi tajam ketika perbuatan yang diduga dilakukan justru berasal dari lingkungan yang seharusnya menjadi laboratorium pembentukan nalar keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Kajian mengenai etika profesi hukum selama ini didominasi oleh dua arus utama: pertama, studi normatif tentang kode etik profesi yang telah established seperti advokat, hakim, dan jaksa (Muhammad, 1977; Supriadi, 2006; Al Fikry, 2023); kedua, studi tentang integritas akademik secara umum tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan pembentukan karakter calon penegak hukum (Hafizha, 2021). Yang masih jarang dikaji secara mendalam adalah bagaimana prinsip etika profesi hukum yang secara formal baru mengikat setelah seseorang menyandang profesi tertentu semestinya juga menjadi kerangka evaluatif bagi perilaku mahasiswa hukum selama masa pendidikan, terutama pada ruang informal seperti interaksi digital dan organisasi kemahasiswaan. Studi kasus konkret dan aktual mengenai persoalan ini pun masih minim, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kasus FH UI 2026 sebagai locus penelitian.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) menganalisis integritas calon penegak hukum dalam perspektif etika profesi hukum sebagai landasan pembentukan karakter dan tanggung jawab profesional mahasiswa Fakultas Hukum; dan
- 2) menganalisis kesesuaian dugaan pelanggaran etik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2026 dengan prinsip-prinsip etika profesi hukum dan

ketentuan etika akademik yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Integritas dalam Etika Profesi Hukum

Integritas dalam konteks profesi hukum tidak dapat direduksi menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap aturan tertulis. Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum yang baik pada dasarnya bersumber dari perilaku baik para penegaknya, sehingga karakter moral individu menjadi fondasi yang lebih fundamental dibandingkan sekadar penguasaan teks peraturan. Sejalan dengan itu, Asshiddiqie (2014) memperkenalkan gagasan 'peradilan etik' yang menempatkan etika sebagai norma yang berdiri sejajar bahkan dalam beberapa hal mendahului norma hukum positif, khususnya bagi mereka yang memegang otoritas publik atau tengah dipersiapkan untuk itu.

Muhammad (1977) dan Supriadi (2006) secara konsisten menempatkan integritas sebagai salah satu dari empat pilar etika profesi hukum, bersanding dengan independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Dalam kerangka ini, integritas dimaknai sebagai keselarasan antara nilai yang dianut, ucapan, dan perbuatan, termasuk dalam ruang privat yang tidak selalu berada di bawah pengawasan formal institusi.

B. Etika Profesi Hukum sebagai Kerangka Antisipatif bagi Mahasiswa Hukum

Sudarsono, Fikri, dan Baidhowi (2023) berargumen bahwa pembelajaran etika profesi hukum bagi mahasiswa semestinya tidak diposisikan sebagai mata kuliah formal semata, melainkan sebagai proses pembudayaan (*habituation*) yang berlangsung sepanjang masa studi. Simamora (2023) menambahkan bahwa kode etik profesi hukum pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari nilai moral yang lebih luas, sehingga keterikatan terhadapnya semestinya telah mulai terbentuk jauh sebelum seseorang resmi menyandang profesi tertentu.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji pelanggaran etik pada level profesi yang sudah mapan seperti advokat dan jaksa (Ardiansyah et al., 2023), (Dian Eka & Natsir, 2026) penelitian ini menyoroti fase pra-profesi, yaitu ketika individu masih berstatus mahasiswa namun perilakunya telah mencerminkan pola yang relevan dinilai dari perspektif etika profesi hukum. Perbedaan pendekatan ini penting karena pada fase pra-profesi, mekanisme penegakan etika bersifat akademik-institusional (kode etik kampus), bukan mekanisme dewan kehormatan profesi yang memiliki kewenangan lebih luas seperti pemberhentian dari profesi.

C. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dan Ruang Digital sebagai Ranah Etik

Perkembangan regulasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara eksplisit mengakui bahwa kekerasan seksual nonfisik dan kekerasan berbasis elektronik merupakan bentuk pelanggaran yang setara seriusnya dengan kekerasan fisik. Ketentuan ini diperkuat oleh Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK). Literatur yang ada (Khafid et al., 2024; Wibowo et al., 2021) menegaskan bahwa kode etik memiliki fungsi preventif, represif, sekaligus edukatif suatu fungsi yang relevan diuji dalam kasus yang melibatkan ruang digital semi-privat, sebagaimana terjadi pada kasus FH UI.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini menyusun kerangka analisis dengan lima prinsip etika profesi hukum sebagai instrumen evaluatif: (1) penghormatan terhadap martabat manusia, (2) integritas dan kejujuran, (3) profesionalisme dan kepatutan, (4) akuntabilitas dan tanggung jawab, serta (5) kepekaan gender dan sosial. Kelima prinsip ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara dugaan perbuatan dalam kasus FH UI dengan

norma etik yang berlaku bagi calon penegak hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, kode etik, dan prinsip etika profesi sebagai objek utama, tanpa melakukan wawancara terhadap korban maupun pihak yang diduga terlibat. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan etis bahwa penelitian tidak dimaksudkan untuk membuktikan tindak pidana atau mengonfirmasi kebenaran materiil suatu peristiwa, melainkan untuk menganalisis kesesuaian dugaan perbuatan dengan norma etik yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) secara terbatas yakni hanya menggunakan kronologi kasus sebagai konteks analisis, bukan sebagai objek pembuktian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 12/2022 tentang TPKS, Permendikbudristek No. 55/2024, serta Peraturan Rektor UI No. 37/2025 dan Kode Etik Mahasiswa UI. Bahan hukum sekunder mencakup buku etika profesi hukum, jurnal ilmiah terakreditasi SINTA, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas terminologi.

Data pendukung kronologi kasus diperoleh dari sumber resmi pernyataan tertulis Fakultas Hukum UI dan Direktorat Hubungan Masyarakat UI, serta pemberitaan media nasional kredibel sebagai pelengkap kronologi, bukan sebagai dasar analisis hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelusuran dokumen resmi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif-normatif dengan metode content analysis terbatas terhadap dokumen resmi dan pemberitaan, untuk mengidentifikasi kategori prinsip etika profesi hukum yang relevan dengan dugaan perbuatan, sebagaimana disajikan pada bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi dan Respon Kelembagaan

Berdasarkan penelusuran terhadap pernyataan resmi dan pemberitaan kredibel, kasus ini bermula dari beredarnya tangkapan layar percakapan digital pada 11 April 2026, yang kemudian ditindaklanjuti secara resmi oleh Fakultas Hukum UI keesokan harinya. Kronologi penanganan kasus disajikan pada Grafik 2.

Grafik 2. Kronologi Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Mahasiswa FH UI (April-Mei 2026)



Grafik 2. Kronologi Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Mahasiswa FH UI (April–Mei 2026) Sumber: diolah dari pernyataan resmi FH UI/UI dan pemberitaan media, 2026

Kronologi tersebut memperlihatkan pola respons kelembagaan yang relatif responsif: rentang waktu antara viralnya dugaan pelanggaran hingga tindakan administratif-preventif (penonaktifan sementara) hanya berlangsung empat hari. Kecepatan respons ini penting

dicatat sebagai indikator akuntabilitas institusional, sekalipun kecepatan semata tidak otomatis mencerminkan ketepatan substantif penanganan, yang baru dapat dinilai setelah proses investigasi oleh Satgas PPKS UI tuntas.

B. Kesesuaian Dugaan Perbuatan dengan Prinsip Etika Profesi Hukum

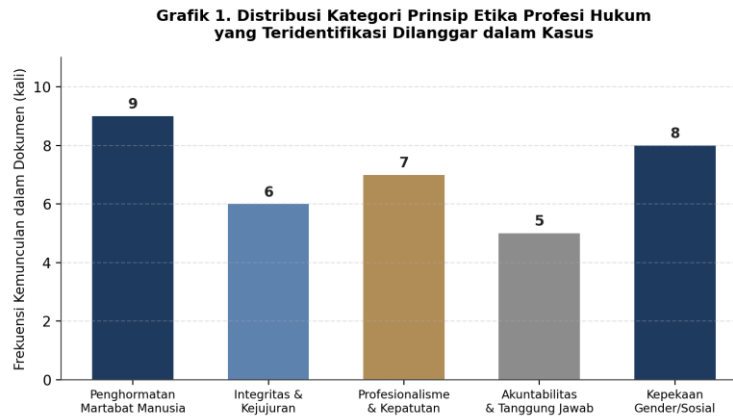
Untuk menjawab tujuan penelitian kedua, dilakukan pemetaan antara dugaan perbuatan sebagaimana diungkap dalam pernyataan resmi dan pemberitaan, dengan prinsip-prinsip etika profesi hukum serta norma etik yang relevan. Hasil pemetaan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Kesesuaian Dugaan Perbuatan dengan Prinsip Etika Profesi Hukum

Dugaan Perbuatan (berdasarkan pernyataan resmi & pemberitaan)	Prinsip Etika Profesi Hukum yang Relevan	Sumber Norma / Kode Etik
Komentar vulgar dan objektifikasi tubuh perempuan dalam grup percakapan digital	Penghormatan terhadap martabat manusia; larangan kekerasan berbasis gender	UU No. 12/2022 TPKS Pasal 5 & 14; Permendikbudristek No. 55/2024
Perilaku dilakukan secara kolektif oleh sejumlah mahasiswa, termasuk pengurus organisasi kemahasiswaan	Keteladanan dan tanggung jawab kepemimpinan; integritas sebagai model perilaku bagi sesama mahasiswa	Kode Etik Mahasiswa UI; teori keteladanan profesi (Rahardjo, 2009)
Objek pelecehan mencakup sesama mahasiswi maupun dosen perempuan	Relasi kuasa dan kepatutan dalam lingkungan akademik; larangan penyalahgunaan posisi	Peraturan Rektor UI No. 37/2025; UU No. 12/2012 Dikti
Ketidakhadiran sebagian terlapor pada sesi awal pemeriksaan Satgas PPKS	Akuntabilitas dan kesediaan bertanggung jawab atas tindakan yang diduga dilakukan	Prinsip akuntabilitas profesi hukum (Supriadi, 2006)
Perbuatan dilakukan di ruang digital tertutup namun berdampak pada martabat pihak lain	Kesadaran bahwa etika profesi hukum berlaku pula pada ranah privat/digital, bukan hanya ranah publik formal	Asshiddiqie (2014) — Peradilan Etik dan Etika Konstitusi

Tabel 1 menunjukkan bahwa dugaan perbuatan dalam kasus ini tidak hanya berpotensi bersinggungan dengan satu norma tunggal, melainkan beririsan dengan sedikitnya lima dimensi etika profesi hukum sekaligus. Temuan ini memperkuat argumen Rahardjo (2009) bahwa pelanggaran etik jarang bersifat tunggal-dimensional; ia biasanya merupakan simtom dari kegagalan yang lebih struktural dalam penghayatan nilai.

Untuk memperjelas pola tersebut, dilakukan analisis frekuensi kemunculan kategori prinsip etika dalam dokumen resmi dan pemberitaan yang dianalisis, sebagaimana disajikan pada Grafik 1.



Grafik 1. Distribusi Kategori Prinsip Etika Profesi Hukum yang Teridentifikasi Dilanggar dalam Kasus Sumber: hasil analisis dokumen oleh peneliti, 2026

Grafik 1 memperlihatkan bahwa kategori penghormatan terhadap martabat manusia muncul paling dominan, diikuti oleh kepekaan gender dan sosial dan profesionalisme dan kepatutan. Pola ini konsisten dengan sifat dugaan perbuatan yang berpusat pada objektifikasi dan perendahan martabat, sebagaimana ditekankan dalam pernyataan resmi FH UI yang mengancam segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia. Sementara itu, kategori akuntabilitas dan tanggung jawab memiliki frekuensi relatif lebih rendah, yang sejalan dengan tahap kasus yang pada saat penelitian ini disusun masih berada pada proses investigasi oleh Satgas PPKS, sehingga aspek pertanggungjawaban individual belum sepenuhnya terkonfirmasi secara kelembagaan.

C. Analisis Mendalam : Integritas Sebagai Calon Penegak Hukum

Dugaan bahwa sebagian pihak yang terlibat merupakan pengurus organisasi kemahasiswaan dan calon panitia kegiatan orientasi mahasiswa baru menambah kompleksitas persoalan dari sudut pandang etika profesi. Dalam kerangka Asshiddiqie (2014), posisi kepemimpinan sekalipun dalam skala organisasi mahasiswa melekatkan ekspektasi keteladanan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa pada umumnya. Ketika ekspektasi tersebut diduga tidak terpenuhi, dampaknya bukan hanya pada individu bersangkutan, melainkan pada legitimasi moral organisasi dan, dalam perspektif yang lebih luas, pada kredibilitas institusi pendidikan hukum itu sendiri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ruang digital semi-privat, seperti grup percakapan tertutup, kerap dipersepsikan berada di luar jangkauan norma etik formal. Persepsi ini keliru secara normatif: baik UU TPKS maupun Kode Etik Mahasiswa UI tidak membatasi keberlakuan norma etik hanya pada ruang publik atau formal. Sudarsono dkk. (2023) menegaskan bahwa etika profesi hukum bersifat melekat pada diri (*inherent*), bukan situasional artinya berlaku pula pada momen ketika individu merasa tidak sedang diawasi. Justru pada titik inilah pengujian integritas yang sesungguhnya berlangsung, sebagaimana ditegaskan Rahardjo (2009) bahwa karakter seseorang paling nyata teruji ketika tidak ada pengawasan eksternal.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai pelanggaran etik pada profesi yang telah mapan (Ardiansyah et al., 2023; Dian Eka & Natsir, 2026), kasus ini memperlihatkan perbedaan penting: mekanisme penindakan yang tersedia bagi mahasiswa jauh lebih terbatas dibandingkan mekanisme dewan kehormatan profesi. Institusi pendidikan hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif-akademik, sementara konsekuensi etik yang lebih jangka Panjang misalnya terhadap kelayakan seseorang menjalani *fit and proper test* saat kelak mendaftar sebagai calon hakim, jaksa, atau advokat berada di luar kewenangan institusi pendidikan. Kesenjangan kewenangan ini menjadi salah

satu kontribusi penting penelitian ini: perlunya mekanisme pencatatan rekam jejak etik yang dapat diakses secara proporsional oleh lembaga penerima calon penegak hukum di masa depan, tanpa melanggar prinsip praduga tidak bersalah maupun hak rehabilitasi individu.

D. Kontribusi dan Insight Penelitian

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperluas cakupan etika profesi hukum agar tidak hanya berlaku pasca-penyandangan profesi, melainkan juga pada fase pra-profesi sebagai bagian dari *continuum* pembentukan karakter. Kedua, secara metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan pemetaan multi-prinsip (sebagaimana Tabel 1 dan Grafik 1) yang dapat direplikasi untuk menganalisis kasus etik serupa di institusi pendidikan hukum lain. Ketiga, secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar fakultas hukum mengintegrasikan pendidikan etika profesi sejak semester awal, memperkuat pengawasan terhadap ruang digital organisasi kemahasiswaan, dan membangun mekanisme deteksi dini tanpa mengorbankan hak privasi dan asas praduga tidak bersalah

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, integritas calon penegak hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kepatuhan formal terhadap peraturan, melainkan sebagai penghayatan nilai etik yang konsisten baik pada ruang formal maupun informal, termasuk ruang digital. Integritas semacam ini semestinya dibentuk secara sengaja dan sistematis sejak masa pendidikan hukum, bukan diasumsikan tumbuh dengan sendirinya seiring bertambahnya pengetahuan hukum. Kedua, dugaan pelanggaran etik mahasiswa FH UI Tahun 2026 menunjukkan kesesuaian dengan sedikitnya lima prinsip etika profesi hukum penghormatan martabat manusia, integritas dan kejujuran, profesionalisme dan kepatutan, akuntabilitas, serta kepekaan gender dan sosial yang mengindikasikan bahwa persoalan ini bersifat multi-dimensional, bukan pelanggaran tunggal yang berdiri sendiri.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan bahan hukum dan dokumen resmi tanpa verifikasi lapangan, serta dilakukan pada tahap ketika proses investigasi oleh Satgas PPKS UI masih berlangsung, sehingga kesimpulan etik yang disampaikan bersifat sementara dan terbuka untuk dimutakhirkan seiring perkembangan proses institusional. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas mekanisme sanksi administratif-akademik terhadap perubahan perilaku jangka panjang, serta merumuskan model kurikulum etika profesi hukum yang lebih preventif dan kontekstual dengan tantangan ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikry, A. H. (2023). Formula membangun integritas penegak hukum melalui pendekatan legal culture dalam mewujudkan kejaksan yang berwibawa. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 306–315. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>
- Ardiansyah, N., Oktaviani, Z., Adiningsih, Y., & Muhammadi, I. A. (2023). Sanksi kode etik advokat sebagai sarana penegakan integritas. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2).
- Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Sinar Grafika.
- Dian Eka, K. W., & Natsir, E. (2026). Analisis etika profesi jaksa penuntut umum dalam tantangan struktural, moralitas profesi, dan penegakan kode etik. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Hafizha, R. (2021). Pentingnya integritas akademik. *JECO: Journal of Education and Counseling*, 1(2), 115–124.
- Khafid, N. M. H., Rayhan, R. R., Dimas, A., & Sugiarti, Y. (2024). Kode etik. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 146–158.

- Muhammad, A. K. (1977). Etika profesi hukum. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Penerbit Buku Kompas.
- Sahlan, A., Abduh, M., & Suidat. (2021). Pemahaman kepatuhan hukum dan disiplin terhadap tata tertib sekolah dengan tanggung jawab belajar. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 27–34.
- Shalihah, F. (2019). Etika dan tanggung jawab profesi hukum. Kreasi Total Media.
- Simamora, J. (2023). Hubungan etika dan kode etik profesi hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Lex Aeterna: Jurnal Hukum*, 1(3), 188–198.
- Sudarsono, A. K., Fikri, M. R. N., & Baidhowi. (2023). Tujuan etika profesi hukum bagi mahasiswa sebagai penegak keadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Supriadi. (2006). Etika & tanggung jawab profesi hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Universitas Indonesia. (2026, 14 April). Keterangan resmi Fakultas Hukum UI terkait dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa [Siaran pers]. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wibowo, K. T., et al. (2021). Etika profesi dan bantuan hukum di Indonesia. Pustaka Aksara.